



Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia dengan Malaysia terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi

Sigit Kamseno

Universitas Primagraha, Indonesia

Alamat: Komplek Griya Gemilang Sakti, Jl. Trip Jamaksari No.mor 1A Blok A1, Kaligandu, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42111

Korespondensi penulis: Kamsenos65@gmail.com

Abstract. *This research uses a normative juridical method by comparing criminal law arrangements related to corruption crimes enacted in two countries, namely Indonesia and Malaysia. This is motivated by the issue of corruption in both countries which is still a big problem, even though in terms of the Corruption Achievement Index (CPI), Malaysia is much better than Indonesia. From the results of the research, it is found that there are similarities and differences in the arrangements related to corruption crimes in the two countries. The similarities in both Indonesia and Malaysia are the implementation of the reverse proof system and the establishment of a special institution to eradicate corruption. While the difference is that Indonesia has more legal regulations, the existence of special courts for corruption crimes and the best evidentiary system is applied generally to every form of corruption crime. Meanwhile, Malaysia only has one legal regulation, does not have a special court for corruption and the reverse proof system applied is only limited to bribery cases. From these differences, it can be seen that in terms of the legal system and handling of corruption crimes, Indonesia is better than Malaysia.*

Keywords: *Indonesia Criminal Law, Malaysia Criminal Law, Corruption Crimes.*

Abstrak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan melakukan perbandingan pengaturan hukum pidana terkait kejahatan tindak pidana korupsi yang diberlakukan di dua negara yaitu Indonesia dengan Malaysia. Hal ini dilatarbelakangi terkait persoalan tindak pidana korupsi di kedua negara yang masih menjadi suatu permasalahan besar, meskipun demikian dari sisi Indeks Prestasi Korupsi (IPK) negara Malaysia jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Dari hasil penelitian didapatkan bahwasanya terdapat adanya persamaan dan perbedaan dalam pengaturan terkait kejahatan tindak pidana korupsi di dua negara. Adapun persamaan baik di Indonesia maupun di Malaysia diberlakukannya sistem pembuktian terbalik dan dibentuknya sebuah Lembaga khusus untuk pemberantasan korupsi. Sedangkan perbedaannya adalah Indonesia lebih banyak memiliki peraturan hukum, adanya pengadilan khusus terhadap tindak pidana korupsi dan sistem pembuktian terbaik diterapkan berlaku umum untuk setiap bentuk kejahatan korupsi. Sedangkan di Malaysia hanya memiliki satu pengaturan hukum, tidak memiliki pengadilan khusus korupsi dan sistem pembuktian terbalik yang diterapkan hanya terbatas untuk kasus suap menyuap. Dari perbedaan tersebut terlihat sebenarnya dalam hal sistem hukum dan penanganan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi Indonesia lebih baik daripada Malaysia.

Kata Kunci: Hukum Pidana Indonesia, Hukum Pidana Malaysia, Tindak Pidana Korupsi.

1. PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana adalah salah satu elemen fundamental dalam struktur pemerintahan dan masyarakat yang berfungsi untuk menjaga ketertiban umum, memberikan keadilan, serta melindungi hak-hak individu. Setiap negara mengembangkan sistem hukumnya berdasarkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang dianut masyarakatnya. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan memiliki akar

sejarah serta budaya yang kuat, menawarkan studi perbandingan yang kaya dan berharga dalam hal sistem hukum pidana.

Indonesia, dengan populasi terbesar di ASEAN, memiliki sejarah panjang yang melibatkan berbagai pengaruh eksternal dan internal yang membentuk sistem hukumnya. Dari hukum adat yang kaya dengan kearifan lokal, hukum Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk, hingga pengaruh hukum Belanda selama masa kolonial, semua elemen ini berpadu dalam sistem hukum Indonesia yang kompleks dan beragam. Reformasi hukum yang terjadi setelah era Orde Baru juga menambahkan lapisan dinamika tersendiri dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia.

Sementara itu, Malaysia, dengan latar belakang sejarah yang berbeda namun memiliki beberapa kesamaan, menggabungkan elemen-elemen hukum adat Melayu, hukum Islam, dan hukum Inggris yang diadopsi selama masa kolonial Inggris. Sistem hukum pidana Malaysia juga dipengaruhi oleh struktur federal negara tersebut, yang memberikan otonomi tertentu kepada negara-negara bagian dalam mengatur aspek-aspek tertentu dari hukum pidana. Sistem hukum pidana di Malaysia mencerminkan upaya negara dalam menyeimbangkan antara hukum syariah dan hukum sekuler, yang sering kali menimbulkan tantangan dan dinamika tersendiri.

Di Indonesia, sumber hukum pidana mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal. Selain itu, hukum adat dan hukum Islam juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum di beberapa daerah. Proses reformasi hukum yang terus berlangsung juga berusaha untuk memperbaiki dan menyesuaikan sistem hukum pidana dengan kebutuhan masyarakat modern dan tuntutan global.

Di Malaysia, hukum pidana diatur oleh Kanun Keseksaan, yang didasarkan pada undang-undang pidana Inggris dengan beberapa modifikasi lokal. Negara ini juga memiliki dualisme hukum dengan adanya Mahkamah Syariah yang memiliki yurisdiksi atas umat Islam dalam masalah-masalah tertentu. Hal ini menciptakan dinamika unik dalam penegakan hukum pidana di Malaysia, dimana hukum sekuler dan syariah berinteraksi dan kadang-kadang bertentangan.

Korupsi merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana yang selalu menjadi sorotan masyarakat lokal dan juga internasional karena korupsi termasuk pada kejahatan transnasional. (Pratiwi, 1967) Bahkan selain daripada itu, korupsi pun telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang posisinya sejajar dengan empat

kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma.(Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantas Korupsi,) Hal ini dikarenakan, bahwasanya tindak pidana korupsi ini merupakan permasalahan yang kompleks. Korupsi pada umumnya tidak dilakukan seorang diri, melainkan dilakukan lebih dari satu orang atau secara berkelompok oleh penyelenggara/pejabat pemerintah. Siapapun di bagian pemerintahan dapat berpotensi melakukan korupsi, baik itu pada tingkat rendah maupun tingkat pusat sekalipun.

Korupsi berasal dari Bahasa Latin, yaitu dari kata “Corruptus” dan “Corruption” yang berarti buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Sedangkan dalam Black Law Dictionary, pengertian Korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan adanya maksud untuk meraih keuntungan yang melawan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Di Indonesia sendiri, korupsi telah diatur secara khusus dalam berbagai perundang-undangan yang telah berlaku sejak tahun 1999. Terhitung hingga kini telah 20 tahun berlaku, korupsi masih sering terjadi setiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan bahwasanya pada tahun 2022, terdapat 252 korupsi yang terjadi dan potensi kerugiannya mencapai Rp. 33,6 triliun rupiah.(Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantas Korupsi) Selain itu pun dibuktikan dengan tingkat indeks korupsi Indonesia yang berada pada skor 34 dari skala 100. Melihat pada tingkat indeks persepsi korupsi tersebut, Indonesia kalah dengan negara tetangga, yakni Malaysia. Indeks persepsi korupsi Malaysia berada di atas indeks persepsi korupsi Indonesia, yakni pada skor 47 dari skala 100. Dengan mana Malaysia ini menjadi negara peringkat kedua anti korupsi di Asia Tenggara. Meski hanya berbeda 13 skor, hal tersebut mencirikan bahwasanya penanganan korupsi dan budaya antikorupsi di Malaysia nampak lebih baik daripada Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Sistem hukum Negara Indonesia dan Negara Malaysia

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang mempunyai sistem yang berbeda. Perbedaan tersebut karena Indonesia dilatar belakangi oleh hegemoni kekuasaan Negara Belanda sedangkan Malaysia oleh hegemoni kekuasaan Inggris. Oleh karena hal tersebut juga mempengaruhi sistem hukum Negara Indonesia dan Negara Malaysia.

a. Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia yang berasal dari daratan Eropa yaitu Eropa Kontinental yang disebut sebagai *Civil Law*. Indonesia menganut sistem *Civil Law*.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh hegemoni kekuasaan Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia menganut sistem yang merupakan peninggalan Belanda.

Sistem *Civil Law* berasal dari kodifikasi yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Justianus di abad ke IV. Dalam sistem *Civil Law* hukum yang memiliki kekuatan mengikat adalah hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) sehingga putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berpekara saja (*Dokrins Res Ajudicata*)

b. Sistem Hukum Malaysia

Negara Malaysia menganut sistem hukum *Anglo Saxon* atau disebut juga *Common Law*. *Common Law* mulai berkembang di Inggris sejak abad ke XI dan sering juga disebut sebagai "Unwritten Law" atau hukum yang tidak tertulis.

Sumber hukum dalam sistem *Common Law* adalah putusan pengadilan dan melalui putusan pengadilanlah kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat secara umum. Dalam sistem *Common Law* dikenal juga kebiasaan, peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis dan peraturan administrasi Negara.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian normative. Penelitian normatif oleh Ronald Dworkin disebut studi dokrinal (*dokrinal research*) sebuah studi yang menganalisis baik hukum sebagai hukum sepereti yang tertulis dalam buku maupun hukum sebagai hukum oleh hakim melalui proses peradilan.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka yang merupakan data dasar dalam ilmu penelitian diklasifikasikan sebagai data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum utama yaitu nahan hukum yang terdiri dari undang-undang yang berkaitan dengan sistem hukum pidana dan struktur pengadilan di Indonesia dan di Malaysia.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum dan pendapat para sarjana hukum termasuk prosiding hokum.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus huku, ensiklopedia hukum atau berita yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (*library research*). Studi dokumen dilakukan dengan metode inventarisasi dari berbagai bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier melalui pencarian literatur (studi pustaka)

Penelitian hukum normatif biasanya hanya studi berbasis dokumen yang mengacu pada teori-teori hukum, pendapat-pendapat ahli, keputusan dan ketetapan pengadilan dan sumber-sumber hukum lainnya. Penelitian hukum doktrinal yang sering dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen adalah istilah lain untuk penelitian hukum normatif. Karena penelitian ini terbatas pada hukum tertulis maka penelitian ini disebut penelitian doktrinal karena sebagian besar penelitian menggunakan data sekunder yang ditemukan di perpustakaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang berasal dari daratan Eropa yakni Eropa Kontinental yang juga disebut sebagai *Civil Law*. Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law*. Hal tersebut dilatar belakangi oleh hegemoni kekuasaan Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia menganut sistem yang merupakan peninggalan Belanda

Sistem *Civil Law* berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus di abad ke IV sebelum masehi. Dalam sistem *Civil Law*, hukum yang memiliki kekuatan mengikat adalah hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), sehingga putusan hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*Doktrins Res Ajudicata*).

Pada mulanya hukum hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum public (hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana) dan hukum privat (hukum perdata dan hukum dagang). Tapi seiring perkembangan zaman batas-batas antara hukum publik dan hukum privat semakin kabur. Namun dalam pembentukannya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Hal tersebut wajar, mengingat hukum merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat subsistem hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum tata negara.

Negara hukum menurut menurut *Eropa Continental Continental* dipelopori oleh Immanuel Kant dengan paham *Laissez faire laissez aller*, artinya biarlah setiap anggota

masyarakat menyelenggarakan sendiri kemakmurannya, jangan negara yang ikut campur. Ada elemen penting penting dalam konsep negara hukum menurut menurut Eropa Kontinental, Kontinental, yakni:

- 1) Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia
- 2) Pembagian kekuasaan
- 3) Pemerintah berdasarkan undang-undang

Indonesia merupakan negara hukum. Ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat tiga yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakan pada dua landasan. Yakni, dari segi kegunaan atau tujuannya dan dari segi landasan hukumnya. Sejarah hukum di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945 antara lain sistem hukum Hindia Belanda berupa sistem hukum barat dan sistem hukum asli (hukum adat). Sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di masyarakat menggunakan hukum adat. Pada masa itu hukum adat diperlakukan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Setiap daerah mempunyai hukum adat yang berbeda. Hukum adat sangat ditaati masyarakat masa itu, karena mengandung nilai-nilai keagamaan, kesusilaan, tradisi dan kebudayaan yang tinggi. Namun hukum adat kemudian berangsur tergeser disebabkan adanya gagasan diberlakukannya kodifikasi hukum barat secara efektif sejak 1848. Pada 1848, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Acara Pidana berlaku bagi penduduk Belanda di Indonesia.

Sistem Hukum Pidana di Malaysia

Negara Malaysia adalah negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon atau yang juga disebut sebagai *Common Law*. Sistem hukum Malaysia terdiri dari hukum- hukum yang muncul dari tiga periode penting dalam sejarah Malaysia, yakni dari Kesultanan Malaka, penyebaran Islam ke Asia Tenggara, dan selanjutnya penyerapan budaya hukum pemerintahan kolonial Inggris yang memperkenalkan pemerintahan yang konstitusional dan sistem hukum *Anglo Saxon*.

Anglo Saxon atau *Common Law* merupakan sistem hukum yang mulai berkembang di Inggris pada abad ke XI. *Common Law* sering disebut sebagai “*Unwritten Law*” (tidak tertulis), namun hal ini tidak sepenuhnya benar sebab dalam *Common Law* juga dikenal sumber-sumber hukum yang tertulis (*statutes*). Sumber hukum dalam sistem hukum *Common*

Law ialah putusan-putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, peraturan-peraturan tertulis, undang-undang dan peraturan administrasi negara.

Sumber dalam sistem *Common Law* ialah putusan pengadilan dan melalui putusan pengadilan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat secara umum. Selain dari putusan pengadilan, dalam sistem *Common Law* juga dikenal kebiasaan, peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis dan peraturan administrasi Negara.

Sumber hukum kebiasaan, peraturan-undangan dan peraturan administrasi negara dalam sistem *Common Law* tidak tersusun secara sistematis dalam hierarki seperti halnya dalam *Civil Law*. Dalam sistem *Common Law*, Hakim memiliki wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan yang berlaku dan membuat putusan dengan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang menjadi pegangan bagi hakim-hakim lainnya untuk mengadili perkara yang sejenis.

Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Malaysia

Selain memiliki dua sistem yang berbeda, yaitu Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law* dan Malaysia menganut sistem hukum *Common Law*, terdapat beberapa perbedaan lain dan juga persamaan diantara kedua sistem yang dianut oleh Indonesia dengan Malaysia tersebut, yaitu sebagai berikut:

1) Perbedaan antara Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia:

a. Sistem Hukum.

Indonesia: Indonesia menganut sistem hukum campuran yang berdasarkan pada hukum adat (hukum tradisional), hukum sipil (hukum kontinental Eropa), dan juga beberapa elemen hukum Islam. Hukum adat masih diterapkan di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Malaysia: Malaysia juga menganut sistem hukum campuran yang terdiri dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum sipil. Sistem hukum di Malaysia sangat dipengaruhi oleh hukum Islam, terutama dalam hal keluarga dan agama.

b. Sumber Hukum.

Indonesia: Sumber hukum utama di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Selain itu, hukum adat juga masih diakui sebagai sumber hukum di beberapa daerah. Malaysia: Sumber hukum utama di Malaysia adalah Undang-Undang Persekutuan, yang mencakup undang-undang yang dikeluarkan oleh Parlemen

Malaysia. Sumber hukum Islam juga memiliki peran penting dalam sistem hukum Malaysia.

c. Sistem Peradilan.Indonesia:

Indonesia memiliki sistem peradilan umum yang terdiri dari peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri), peradilan tingkat banding (pengadilan tinggi), dan peradilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Selain itu, terdapat juga pengadilan khusus, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer. Malaysia: Malaysia memiliki sistem peradilan yang mirip dengan Indonesia, dengan pengadilan tingkat pertama (mahkamah rendah), pengadilan tingkat banding (mahkamah tinggi), dan pengadilan tingkat kasasi (mahkamah rayuan). Selain itu, terdapat juga Pengadilan Syariah yang memiliki yurisdiksi dalam perkara-perkara agama Islam.

2) Persamaan antara Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia:

- a. Pengaruh Hukum Islam. Kedua negara memiliki pengaruh hukum Islam yang signifikan dalam sistem hukum mereka. Hukum Islam diterapkan dalam bidang seperti keluarga, waris, dan perkara-perkara agama. Pengadilan Syariah berperan dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam di kedua negara.
- b. Warisan Kolonial. Baik Indonesia maupun Malaysia memiliki warisan kolonial dari masa penjajahan. Indonesia terpengaruh oleh hukum sipil Belanda, sedangkan Malaysia terpengaruh oleh hukum sipil Inggris. Pengaruh ini tercermin dalam beberapa aspek sistem hukum keduanya.

Perbandingan Sistem Hukum Tipikor di Indonesia dengan Malaysia

1) Sistem Hukum Tipikor di Indonesia

Di Indonesia, sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998 lalu dan sejak itu desakan untuk demokratisasi dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sudah bergema. Akan tetapi, kenyataannya penanganan dan sanksi bagi Tindak Pidana Korupsi itu sampai hari ini belum menampakkan hasil memuaskan bagi semua pihak. Tindak Pidana Korupsi itu sampai hari ini belum menampakkan hasil memuaskan bagi semua pihak. Sehingga desakan untuk mengadili koruptor semakin nyaring terdengar di segala penjuru tanah air.

Untuk memberantas tindak pidana korupsi ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,

kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti-Korupsi Tahun 2003 (UNCAC); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (UNCATO); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar pengaturan hukum secara khusus terkait dengan tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang tersebut secara khusus dalam Bab II terkait dengan tindak pidana korupsi, diatur puluhan macam bentuk tindak pidana korupsi yang kemudian diklasifikasikan menjadi 7 kelompok bentuk korupsi. Tujuh diantaranya yaitu: merugikan keuangan negara (diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3); suapmenyuap (diatur pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13); penggelapan dalam jabatan (diatur pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10), pemerasan (diatur pada Pasal 12 huruf e, huruf g, dan huruf h); perbuatan curang (diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 12 huruf h); benturan kepentingan dalam pengadaan (diatur pada Pasal 12 huruf i); serta gratifikasi (diatur pada Pasal 12B dan Pasal 12C).

Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- 1) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana

(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun pidana tambahan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tertentu;
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama satu tahun;
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian hukum acara untuk menangani tindak pidana korupsi ini sedikit berbeda dengan hukum acara tindak pidana konvensional ataupun hukum acara tindak pidana khusus lainnya, meskipun dalam Pasal 26 telah menyatakan bahwa proses penegakan hukum tetap dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.
- 5) Adanya pengaturan hukum terkait dengan hukum acara korupsi secara khusus dan berbeda ini bertujuan agar penanganan korupsi ini dapat berjalan cepat dan tepat, mengingat bahwa korupsi ini merupakan kejahatan luar biasa.

Pada proses hukum acara korupsi, terdapat sistem pembuktian terbalik (*ombering van het bewisjlast*) sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 37, yakni merupakan hak terdakwa untuk memberikan pembuktian ataupun keterangan di hadapan majelis hakim persidangan bahwasanya ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Keterangan tersebut berisikan informasi terkait dengan seluruh harta bendanya, keluarganya, ataupun subjek hukum lainnya yang berkaitan dengan kasus korupsinya, serta keterangan tersebut menjadi suatu hal yang menguntungkannya. Hal tersebut sebagaimana bahwasanya dapat dilakukan khususnya terhadap gratifikasi yang dilakukan dengan nilainya sebesar Rp 10 juta atau lebih, maka beban pembuktian ada pada terdakwa. Adapun sebaliknya, apabila gratifikasi yang nilainya dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun pidana tambahan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tertentu;
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama satu tahun;
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian hukum acara untuk menangani tindak pidana korupsi ini sedikit berbeda dengan hukum acara tindak pidana konvensional ataupun hukum acara tindak pidana khusus lainnya, meskipun dalam Pasal 26 telah menyatakan bahwa proses penegakan hukum tetap dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.

Adanya pengaturan hukum terkait dengan hukum acara korupsi secara khusus dan berbeda ini bertujuan agar penanganan korupsi ini dapat berjalan cepat dan tepat, mengingat bahwa korupsi ini merupakan kejahatan luar biasa.

Pada proses hukum acara korupsi, terdapat sistem pembuktian terbalik (*ombering van het bewisjlast*) sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 37, yakni merupakan hak terdakwa untuk memberikan pembuktian ataupun keterangan di hadapan majelis hakim persidangan bahwasanya ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Keterangan tersebut berisikan informasi terkait dengan seluruh harta bendanya, keluarganya, ataupun subjek hukum lainnya yang berkaitan dengan kasus korupsinya, serta keterangan tersebut menjadi suatu hal yang menguntungkannya. Hal tersebut sebagaimana bahwasanya dapat dilakukan khususnya terhadap gratifikasi yang dilakukan dengan nilainya sebesar Rp 10 juta atau lebih, maka beban pembuktian ada pada terdakwa. Adapun sebaliknya, apabila gratifikasi yang nilainya sebesar kurang dari Rp 10 juta, maka pembuktian dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum. Meski adanya sistem pembuktian terbalik, pada prinsipnya bahwa beban pembuktian itu merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Karena bagaimanapun, dalam hukum acara pidana berlaku "*actori incumbit probatio, actori onus probandi*", yakni siapa yang mendalilkan dia lah yang membuktikan.

Selain adanya beban pembuktian terbalik, dalam hukum acara korupsi bahwa apabila terdakwa telah meninggal, ia tetap harus bertanggungjawab atas perbuatannya namun

diwakili oleh ahli warisnya dan berganti penyelesaiannya secara perdata sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan, dalam hukum acara korupsi pun diatur pula bahwasanya pemeriksaan dan putusan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa di pengadilan (*in absentia*) yang telah dipanggil secara patut sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 38.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Tipikor dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana komisi tersebut dirancang sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Keanggotaan komisi ini terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur oleh Undang-Undang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk oleh pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi, oleh karenanya ia memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan. Pada dasarnya, KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan hingga penuntutan dengan ketentuan khusus bahwa korupsi yang terjadi menimbulkan kerugian negara minimal sebesar Rp 1 miliar rupiah. Adapun selain melakukan pemberantasan korupsi, KPK juga memiliki tugas untuk melakukan pencegahan korupsi yang dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara), menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, melakukan kampanye dan edukasi anti-korupsi kepada masyarakat luas, dan lain-lain sebagainya.

Kemudian, dalam hukum acara korupsi di Indonesia juga terdapat pengadilan yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi yang disebut dengan pengadilan tindak pidana korupsi yang berada pada lingkungan kungan Peradilan Umum. Penyelesaian perkara korupsi pada pengadilan ini dilakukan dalam jangka waktu 90 hari dan upaya banding terhadapnya dapat dilakukan ke Pengadilan Tinggi yang penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu 60 hari. Penyelesaian perkara korupsi pada pengadilan ini pun dilakukan hakim yang berjumlah ganjil, minimal tiga orang hakim yang terdiri dari 2 hakim ad-hoc dan 1 hakim karir, serta maksimal dilakukan oleh lima orang hakim yang terdiri dari 3 hakim ad-hoc dan 2 hakim karir. Adanya hakim ad-hoc dan hakim karir ini merupakan hal yang penting guna mengefektivaskan penyelesaian perkara korupsi dengan baik dan benar.

Pemerintah Indonesia juga gencar melakukan upaya pencegahan korupsi melalui pendekatan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, dengan mendorong adopsi praktik-praktik tata kelola yang baik di sektor publik, seperti penggunaan sistem e-procurement untuk mengurangi risiko korupsi dan jasa pemerintah. Pemerintah juga telah

meluncurkan berbagai program dan inisiatif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Peran Pemerintah dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, pemerintah telah berkomitmen untuk menanggulangi tindak pidana korupsi melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan lembaga yang dibentuk khusus. Berikut adalah beberapa peran pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan korupsi yaitu:

1) Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

KPK adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2002. Tujuan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen oleh pemerintah Indonesia adalah untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi secara efektif dan tegas. KPK didirikan dengan maksud memberantas korupsi yang menjadi salah satu masalah serius di negara ini, dengan harapan dapat menciptakan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. KPK bertugas menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu, termasuk pejabat pemerintah dan individu lain yang terlibat dalam praktik korupsi. Dengan adanya KPK, diharapkan tercipta lingkungan hukum yang kuat dan penegakan hukum yang efisien untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan pembangunan.

2) Penegakan Hukum yang Tegas:

Penegakan hukum yang tegas merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menangani kasus korupsi. Tujuan utama dari penegakan hukum yang tegas ini adalah memberikan sinyal kuat kepada para koruptor bahwa tindakan mereka tidak akan ditoleransi dan akan dikenai sanksi yang berat sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan meningkatkan penegakan hukum terhadap koruptor, pemerintah berharap dapat memberantas korupsi, menjaga integritas institusi negara, dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia. Langkah-langkah yang diambil meliputi penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan kerja sama antar lembaga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kejujuran dan integritas dalam berbagai aspek kehidupan negara.

3) Penguatan Sistem Pemeriksaan Keuangan Negara:

Tujuan penguatan sistem pemeriksaan keuangan negara di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan keuangan negara serta memberantas korupsi. Melalui reformasi ini, pemerintah berusaha meningkatkan peran dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara. Selain itu, diterapkan juga sistem akuntabilitas publik yang transparan guna memperkuat penegakan hukum terhadap koruptor. Dengan melakukan penguatan ini, diharapkan tercipta tata kelola keuangan yang lebih baik, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

4) Kolaborasi dengan Lembaga Internasional:

Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan lembaga internasional, Kolaborasi ini melibatkan pertukaran informasi, pelatihan, dan bantuan teknis guna meningkatkan kapasitas dalam menangani korupsi. Tujuan kolaborasi dengan lembaga internasional seperti PBB dan Transparansi Internasional bagi pemerintah Indonesia adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi. Melalui kerja sama ini, pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan pengalaman dan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga-lembaga internasional tersebut dalam mengembangkan kebijakan, melaksanakan program, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat sistem anti-korupsi di Indonesia, meningkatkan integritas lembaga pemerintah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Pemerintah Indonesia telah memainkan peran yang signifikan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di negara ini. Mereka telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah membentuk berbagai lembaga dan mekanisme anti-korupsi yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan mengadili kasus-kasus korupsi.

Sistem Hukum Tipikor di Malaysia

Seperti Indonesia, di negara Malaysia, korupsi menjadi salah satu ancaman perekonomian negara tersebut. Kejahatan korupsi telah merajalela di seluruh negeri. Hal ini dibuktikan dengan temuan badan transparansi internasional yang menyatakan

bahwa Malaysia menjadi negara terkorup ke-39 di dunia dan mendapat nilai 6.80 dan nilai yang terbaik. Oleh karena itu pemerintah Malaysia membentuk Undang-Undang anti korupsi, yang pertama Undang-Undang tahun 1961 yang bernama *Prevention of Corruption Act* atau *Akta Pencegahan Rasuah Nomor 57*. Kemudian keluar lagi *Emergency (Essential Power Ordinance)* Nomor 22 Tahun 1970, lalu dibentuk BPR (Badan Pencegah Rasuah) berdasarkan *Anti-Corruption Agency Act* Tahun 1982. Sekarang Undang-Undang yang berlaku adalah *Anti-Corruption Act* Tahun 1997, sedangkan disingkat menjadi CA, yang menggabungkan ketiga Undang-Undang tersebut. Kini Malaysia secara khusus mengatur tindak pidana korupsi yang acuan dasarnya yakni diatur pada Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.

Korupsi atau rasuah di Malaysia didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang meminta, menerima ataupun menyetujui untuk melakukan segala bentuk korupsi yang dilakukan oleh sendiri ataupun berkelompok untuk kelompok tersebut, yang mana perbuatannya itu tidak dibenarkan, termasuk memberikan janji ataupun imbalan.

Terdapat beberapa kelompok tindak pidana korupsi di Malaysia yang diatur pada Akta 694, diantaranya yaitu kelompok korupsi suap-menyuap (diatur pada sekyen 16), kelompok korupsi oleh perniaga atau ejen bisnis yang memberi ataupun menerima suap (diatur pada sekyen 17), kelompok korupsi oleh ejen sendiri dengan memberikan suap (diatur pada sekyen 18), kelompok korupsi dengan melakukan penarikan balik tender (diatur pada sekyen 20), serta kelompok korupsi yang dilakukan oleh pegawai badan asing dengan memberikan suap kepada pegawai badan awam (diatur pada sekyen 21 sampai sekyen 23).

Dari berbagai macam kelompok tindak pidana korupsi, sanksi pidana terhadapnya itu dapat berupa pidana penjara maksimal 20 tahun dan/atau pidana denda minimal 5 kali lipat jumlah dari nilai uang yang dikorupsi (apabila korupsi dilakukan dengan menggunakan uang), atau minimal sepuluh ringgit, tergantung pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi.

Adapun hukum acara tindak pidana korupsi di Malaysia ini juga terdapat sistem pembuktian terbalik, namun sifatnya terbatas. Bahwasanya tidak semua jenis korupsi dapat dilakukan sistem pembuktian terbalik. Hanya terhadap bentuk suap- menyuap saja yang dapat dilakukan sistem pembuktian terbalik, oleh karenanya sifatnya ini terbatas. Terdakwa haruslah melaporkan terlebih dahulu bahwa ia telah menerima suap. Apabila terdakwa tidak melaporkannya, maka ia dapat dikenakan delik ganda. Dengan mana pertama yaitu delik gratifikasi dan kedua yaitu delik tidak melaporkan pemberian yang telah diterima atau diperjanjikan.

Selain itu, dalam hukum acara tindak pidana korupsi di Malaysia terdapat suatu badan atau lembaga seperti halnya KPK yang dibentuk secara khusus dan independen untuk memberantas tindak pidana korupsi. Lembaga ini disebut dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Pada tahun 1967 SPRM ini semula disebut dengan BPR (Badan Pencegah Rasuah) yang tugasnya terbatas hanya pada upaya pencegahan korupsi melalui program penyuluhan antikorupsi, (Habibi, 2018) kemudian pada tahun 2009 diubah dengan SPRM yang tugasnya menjadi luas karena dapat melakukan investigasi perkara korupsi, berupa penyelidikan dan penyidikan. Selain itu dalam melakukan investigasi korupsi SPRM pun memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan, penangkapan, dan penyadapan. Meski begitu, SPRM ini berbeda dengan KPK, yang mana SPRM tidak dapat melakukan penuntutan. Penuntutan di Malaysia itu tetap dilakukan oleh kejaksaan Malaysia.

Di Malaysia, penyelesaian tindak pidana korupsi tidak dilakukan di pengadilan khusus, hal ini dikarenakan Malaysia belum memiliki pengadilan khususnya. Terdapat dua macam pengadilan tinggi, yakni pengadilan yang melakukan penyelesaian pidana pada tingkat pertama di Malaysia. Pertama, yaitu *Session Court*, yakni pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana yang tidak diancam pidana mati. Kedua, yaitu *Magistrates Courts*, yakni pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana yang ancaman pidananya terbatas pada sanksi pidana penjara dan pidana denda.

Pemerintah Malaysia juga melakukan beberapa tindakan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

1) Kerangka Hukum Anti-Korupsi:

Pemerintah Malaysia telah menetapkan kerangka hukum yang kuat untuk melawan korupsi. Hukum Anti-Korupsi yang paling signifikan adalah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM). Akta ini didirikan untuk membentuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), yang merupakan lembaga pemerintah yang bertugas menginvestigasi dan menuntut kasus-kasus korupsi. Pemerintah juga telah melibatkan berbagai institusi seperti polisi, jaksa, dan sistem peradilan dalam upaya penegakan hukum korupsi.

2) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM):

SPRM merupakan badan independen yang bertanggung jawab atas penegakan hukum terkait korupsi di Malaysia. Suruhanjaya ini memiliki kekuasaan untuk menyelidiki, menuntut, dan memberantas korupsi di sektor publik dan swasta. SPRM juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dan penahanan

terhadap para tersangka korupsi. Melalui SPRM, pemerintah Malaysia telah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menangani kasus-kasus korupsi.

3) Pencegahan Korupsi:

Pemerintah Malaysia tidak hanya fokus pada penindakan korupsi, tetapi juga memprioritaskan upaya pencegahan korupsi. Pada tahun 2019, pemerintah Malaysia meluncurkan Rangkaian Strategik Pencegahan Rasuah Malaysia

4) 2019-2023 untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di negara tersebut. Rencana strategis ini mencakup inisiatif seperti peningkatan integritas sektor publik, peningkatan kesadaran masyarakat tentang korupsi, peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana publik, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi.

5) Kolaborasi Internasional:

Pemerintah Malaysia juga berperan aktif dalam kerja sama internasional dalam menanggulangi korupsi. Malaysia menjadi anggota Konvensi PBB terhadap Korupsi (UNCAC) sejak tahun 2008 dan telah melibatkan diri dalam upaya bersama dengan negara-negara lain untuk memerangi korupsi secara global. Melalui kerja sama ini, pemerintah Malaysia dapat bertukar informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dengan negara-negara lain dalam upaya memerangi korupsi lintas batas.

6) Teknologi dan Inovasi:

Pemerintah Malaysia juga mengadopsi teknologi dan inovasi dalam upaya mereka dalam menanggulangi korupsi. Mereka telah menerapkan sistem elektronik seperti e-procurement (pengadaan barang/jasa elektronik) untuk mengurangi risiko korupsi dalam proses pengadaan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga telah menggunakan teknologi biometrik dan identifikasi wajah untuk meningkatkan keamanan dan integritas dalam identifikasi penduduk dan layanan publik.

Secara keseluruhan, peran pemerintah Malaysia dalam menanggulangi tindak pidana korupsi sangat penting dan dapat dilihat dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memperkuat hukum, membangun lembaga penegak hukum yang independen, dan mendorong pencegahan korupsi. Melalui kerangka hukum yang kuat, kerja sama internasional, dan penggunaan teknologi yang canggih, pemerintah Malaysia terus

berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menghadapi tantangan korupsi. Upaya ini sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Malaysia.

Sistem pidana tindak pidana korupsi di Malaysia di dalam Pasal 16 Undang-Undang Malaysia Akta 694 adalah:

- a) Secara rasuah meminta atau menerima dia (Orang) bersetuju untuk menerima bagi dirinya atau mana-mana orang lain.
- b) Secara rasuah memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada manamana sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain.

Apa-apa suapan sebagai dorongan untuk bagi upah, atau selainnya oleh sebab :

- a) Mana-mana orang melakukan atau tidak melakukan apa-apa berjua dengan berkenaan melakukan apa-apa perkara atau transaksi, sama ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku;
- b) Mana-mana pegawai sesuatu badan awam melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan apa-apa perkara atau transaksi sama ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku yang dengannya badan awam itu terlibat.

Hukuman bagi yang menerima korupsi/suap:

- a) Menetapkan orang yang meminta menerima maupun bersetuju melakukan korupsi untuk orang lain maupun diri sendiri tidak dibenarkan;
- b) Menetapkan tidak boleh berjanji memberikan maupun menawarkan korupsi kepada orang lain walaupun memberikan manfaat kepada orang tersebut maupun orang lain.

Hukuman bagi yang melakukan suap:

- a) Menetapkan tidak dibenarkan siapapun yang melakukan maupun tidak melakukan segala apa yang terkait dengan korupsi menerima imbalan atau upah apakah itu terjadi atau tidak, serta akan diberi hukuman setimpal jika terlibat;
- b) Setiap pejabat dari sesuatu jabatan yang didapati melakukan maupun tidak melakukan apapun yang terkait dengan transaksi korupsi yang ditemukan terlibat melakukan akan dikenakan hukuman padanya.

Pada Pasal 24 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, dicantumkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi seperti pada Pasal 16-23 sebagai berikut :

- 1) Mana-mana orang yang melakukan kesalahan dibawah seksyen 16-23 apabila disabitkan boleh
 - a. Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi waktu dua puluh tahun; dan

- b. Didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk uang, atau sebuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.
- 2) Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksion 18 apabila disabitkan boleh
 - a. Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun; dan
 - b. Didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai butir matan yang palsu atau silap itu jika butir matan yang palsu atau silap itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.

Bentuk sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut undang-undang Malaysia tergantung pada jenis perbuatan dan tindakan si pelaku. Ancaman yang dikenakan adalah penjara dan denda tetapi ancaman korupsi tersebut juga terdapat batas minimum dan maksimumnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, hukuman yang dikenakan adalah berbentuk pidana penjara dan pidana denda:

1) Pidana penjara

Pidana penjara adalah suatu bentuk hukuman pembatasan kebebasan bergerak bagi seorang terpidana. Waktu penahanan bisa berjangka pendek atau jangka panjang dan seumur hidup. Hukuman jangka pendek paling cepat adalah satu hari dan paling lama tidak ditentukan, karena tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan.

2) Pidana denda

Pidana denda adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan oleh majelis hakim berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan. Jumlah uang yang perlu dibayarkan bisa sejumlah dua kali lipat dari yang telah dikorupsikan, atau bahkan lima kali lipat, dan/atau lebih. tergantung pada saat hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana.

Begitupula di Malaysia pada Undang-Undang Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009, ancaman yang diberikan sudah tertuang dengan jelas yaitu pidana penjara dan pidana denda, akan tetapi tidak sama seperti di Indonesia, di negara Malaysia, pada undang-undang anti korupsi yang dimiliki oleh Malaysia disebutkan bahwa denda yang harus dibayarkan tidak kurang dari lima kali lipat dari hasil korupsi jadi pembayaran denda itu ditentukan oleh majelis hakim.

Perbandingan Sistem Hukum Tipikor antara di Indonesia dengan Malaysia

Dari pembahasan di atas, maka dapat dilihat bahwasanya Malaysia dan Indonesia memiliki pengaturan hukum yang sama terkait dengan tindak pidana korupsi. Adapun diantaranya yaitu: (1) Kedua negara tersebut sama-sama menjadikan korupsi sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana; (2) Kedua negara tersebut mengatur secara khusus pada undang-undang terkait dengan tindak pidana korupsi; (3) Kedua negara tersebut memiliki lembaga khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi, yang sama-sama dapat berwenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi; (4) Kedua negara tersebut sama-sama mengatur sistem pembuktian terbalik; (5) Kedua negara tersebut sama-sama memberikan sanksi pidana pokok pelaku korupsi yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda; (6) Kedua negara tersebut samasama mengatur subjek hukumnya itu perorangan, pegawai negeri sipil dan berbagai pihak yang terlibat dalam segala bentuk korupsi.

Selain adanya beberapa persamaan, Malaysia dan Indonesia tentu memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan-perbedaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Bentuk Perbedaan	Indonesia	Malaysia
Peraturan Tipikor	Terdiri dari 8 pengaturan hukum, yang pada pokoknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Terdiri dari 1 pengaturan hukum yakni pada Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).
Bentuk Korupsi	Terdapat 7 kelompok bentuk korupsi	Terdapat 5 kelompok bentuk korupsi
Maksimal dan Minimal Sanksi Pidana	Pidana Penjara : minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Pidana Denda : minimal Rp. 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.	Pidana Penjara : maksimal 20 tahun Pidana Denda : minimal 5 kali lipat jumlah uang yang dikorupsi atau sepuluh ringgit malaysia
Isi Pasal	Terperinci setiap pasalnya	Tidak terperinci
Beban Pembuktian Terbalik	Dapat dilakukan terhadap semua macam bentuk korupsi	Terbatas hanya dapat dilakukan terhadap suapmenyuap.
Lembaga Khusus Pemberantasan Korupsi	Dinamai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Dinamai dengan Suruhanjaya Pencegahan

	yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan hingga penuntutan dan upaya pencegahan	Rasuah Malaysia (SPRM) yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan upaya pencegahan
Pengadilan Khusus	Memiliki pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan berada pada lingkungan peradilan umum.	Tidak memiliki pengadilan khusus. Penyelesaian tetap dilakukan pada pengadilan umum pidana, yakni pada

5. KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sistem hukum Indonesia merupakan warisan dari sistem Civil Law Eropa Kontinental, khususnya Belanda, yang menekankan pentingnya hukum tertulis. Sejak masa kolonial Belanda, sistem hukum Indonesia telah mengalami perubahan dan integrasi dengan hukum adat dan Islam, menciptakan sistem hukum yang kompleks dan beragam. Indonesia menerapkan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Sejarah hukum Indonesia mencatat pergeseran dari hukum adat ke hukum barat sejak pertengahan abad ke-19.
- b. Malaysia menganut sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law, yang berkembang di Inggris pada abad ke-11. Sistem hukum Malaysia terbentuk melalui tiga periode penting: Kesultanan Malaka, penyebaran Islam, dan kolonial Inggris. Common Law dikenal sebagai sistem hukum yang bersumber dari putusan hakim, kebiasaan, undang-undang tertulis, dan peraturan administrasi negara. Dalam sistem ini, putusan pengadilan memainkan peran sentral dalam pembentukan hukum yang mengikat secara umum, dan hakim memiliki wewenang luas untuk menafsirkan dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru. Tidak seperti Civil Law, Common Law tidak memiliki hierarki yang sistematis dalam sumber hukumnya.
- c. Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan signifikan dalam sistem hukum mereka, dengan Indonesia menganut sistem Civil Law yang dipengaruhi oleh hukum adat, hukum sipil Eropa Kontinental, dan elemen hukum Islam, sementara Malaysia menganut sistem Common Law yang dipengaruhi oleh hukum Islam, adat, dan hukum sipil Inggris. Perbedaan utama terletak pada sumber hukum dan struktur peradilan, di mana Indonesia lebih menekankan hukum tertulis dan peradilan umum, sedangkan Malaysia memiliki pengaruh kuat hukum Islam dan pengadilan Syariah. Meskipun

demikian, kedua negara memiliki persamaan dalam pengaruh kuat hukum Islam dan warisan kolonial yang membentuk sistem hukum mereka.

- 2) Indonesia dan Malaysia memiliki banyak persamaan dalam sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor). Kedua negara menganggap korupsi sebagai kejahatan serius, memiliki undang-undang khusus, lembaga pemberantasan korupsi, sistem pembuktian terbalik, dan memberikan sanksi pidana berupa penjara dan denda. Namun, ada beberapa perbedaan utama: Indonesia memiliki banyak undang-undang yang mengatur tipikor, sedangkan Malaysia memiliki satu undang-undang utama; jumlah dan jenis bentuk korupsi yang diatur berbeda; beban pembuktian terbalik di Indonesia mencakup semua bentuk korupsi, sedangkan di Malaysia hanya terbatas pada suap; Indonesia memiliki pengadilan khusus untuk korupsi, sementara Malaysia menyelesaikan kasus korupsi di pengadilan umum.

6. SARAN

Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menyederhanakan dan mengharmonisasi peraturan tipikor agar lebih terkoordinasi dan efisien, mengikuti contoh Malaysia yang memiliki satu undang-undang utama. Selain itu, Kedua negara juga harus terus memperkuat lembaga pemberantasan korupsi mereka (KPK di Indonesia dan SPRM di Malaysia) dengan sumber daya dan wewenang yang memadai untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. (2018). Eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. *Ensiklopedia Of Journal*, 1(1).
- Arief, B. (2016). *Pengantar hukum Indonesia*. Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara.
- Djamali, R. A. (2007). *Pengantar hukum Indonesia* (ed. revisi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Einstein, & Ramzy. (2020). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *National Law Journal*, 3(30).
- Ekawati, D. (2023). Model of the Indonesian legal system. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).
- Fuady, M. (2010). *Perbandingan ilmu hukum*. Bandung: Refika Aditama.

- Ginting, Y. P. (2023). Perbandingan penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi di negara Indonesia dan negara Malaysia berdasarkan sistem hukumnya. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06).
- Jupri. (2019). Diskriminasi hukum dalam pemberantasan korupsi politik di daerah. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(1).
- Kusyandi, A. (2021). *Perbandingan hukum pidana Indonesia dan Singapura*. Indramayu: Universitas Wiralodra.
- Manan, B. (2005). *Sistem peradilan berwibawa: Suatu pencarian*. Yogyakarta: FHUII Press.
- Nurlaeli, S. (2023). Analisis perbandingan pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia. *Lex Jurnalica*, 20(2).
- Raharjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rohmat, R., Dewi, I. K., Riyadi, T. M., & Parhan, M. (2024). Tinjauan pelaksanaan aborsi bagi korban pelecehan seksual sedarah dalam perspektif Islam dan kenegaraan. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 1(1), 1-19. <https://doi.org/10.62870/pkh.v1i1.22748>
- Setiadi. (2018). Korupsi di Indonesia (penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi). *Jurnal Regulasi Indonesia*, 15(3).
- Somadiyono, S. (2020). Perbandingan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Wajah Hukum*, 4(2).
- Susdarwono, E. T., & Wiranta, A. (2024). Pengaruh tingkat demokrasi (tipe rezim) suatu negara terhadap anggaran pertahanan. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 1(1), 20-35. <https://doi.org/10.62870/pkh.v1i1.22772>